

ABSTRAK

Wahdatul Insaniyah, 1920210151, Pembulatan Harga Pada Pembelian BBM Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah

Di dalam transaksi jual beli yang terjadi di SPBU saat konsumen melakukan pengisian BBM *full tank* pihak SPBU akan melakukan pembulatan harga secara sepihak tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen. Hal ini akan merugikan konsumen, meskipun pembulatan yang dilakukan nilainya sangat rendah tetapi uang tersebut adalah hak konsumen. Apalagi mengingat di dalam hukum Islam transaksi yang terjadi harus ada kesepakatan kedua pihak dan saling menguntungkan, namun di dalam praktiknya pihak operator hanya sepihak memutuskan pembulatan harga saat pembayaran BBM tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : pertama, mengapa dilakukan pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Tanjungan. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU Tanjungan. Ketiga, perspektif hukum ekonomi syariah pada pembulatan harga pembelian BBM di SPBU Tanjungan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pembulatan harga dilakukan oleh operator SPBU karena beberapa alasan yaitu : tidak tersedianya uang receh, efisiensi transaksi, sebagai tambahan uang atau ceperan yang digunakan operator untuk membeli air minum. Perlindungan Hukum terhadap konsumen dengan adanya pembulatan harga yaitu memberikan uang kembalian sesuai yang dikehendaki konsumen dan memberikan hak kepada konsumen untuk melakukan pengaduan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah pembulatan harga diperbolehkan dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar dan menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen sebagai bentuk keterbukaan informasi dari pelaku usaha kepada konsumen agar konsumen bisa menerima dengan lapang dada sehingga terjadi keridhaan antara keduanya dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Kata Kunci : Pembulatan Harga, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah.